



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6116);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka;
3. Bupati adalah Bupati Bangka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp1.188.782.587.415,00 berkurang sebesar Rp36.969.934.110,65 sehingga menjadi Rp 1.225.752.521.525,65 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp1.180.791.433.200,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 990.866.717,00</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp1.181.782.299.917,00	
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp1.188.782.587.415,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 36.969.934.110,65</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp1.225.752.521.525,65	
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp 7.991.154.215,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 35.979.067.393,65</u>	
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 43.970.221.608,65	
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 0,00	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 43.970.221.608,65	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp 0,00	

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp 207.092.732.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.627.352.698,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 209.720.085.298,00
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp 973.698.700.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (8.091.213.103,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp 965.608.487.497,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.454.727.122,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp 6.454.727.122,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;	
1) Semula	Rp 103.001.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (4.918.600.000,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp 98.083.200.000,00
b. Retribusi Daerah;	
1) Semula	Rp 93.890.402.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.023.376.051,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 102.913.778.651,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;	
1) Semula	Rp 6.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (579.923.353,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp 5.920.076.647,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;	
1) Semula	Rp 3.700.530.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (897.500.000,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp 2.803.030.000,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp 915.665.812.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (12.843.424.000,00)</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp 902.822.388.000,00

b. Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp	58.032.888.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.752.210.897,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp	62.785.099.497,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.454.727.122,00</u>
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp	6.454.727.122,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;		
1) Semula	Rp	956.674.472.030,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>37.463.878.975,12</u>
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp	994.138.350.825,12
b. Belanja Modal;		
1) Semula	Rp	88.440.960.222,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(170.974.611,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	88.269.985.611,00
c. Belanja Tidak Terduga;		
1) Semula	Rp	6.055.314.963,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.495.804.226,53</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	7.551.119.189,53
d. Belanja Transfer;		
1) Semula	Rp	137.611.840.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.818.774.300,00)</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	135.793.065.900,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	572.105.543.457,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(13.152.541.934,03)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	558.953.001.522,97
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	360.860.536.001,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.104.439.769,15</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	371.964.975.770,15
c. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp	0,00

d. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp	1.350.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(250.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp	1.100.000.000,00
e. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp	17.359.402.072,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>39.873.255.960,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	57.232.658.032,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	4.998.990.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(111.275.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	4.887.715.500,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja Modal Tanah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp	0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp	33.227.621.899,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.737.605.493,00)</u>
Jumlah belanja Modal Peralatan setelah perubahan	Rp	31.490.016.406,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
1) Semula	Rp	33.726.246.715,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.470.064.330,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp	32.256.182.385,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1) Semula	Rp	21.397.091.608,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.938.233.504,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah perubahan	Rp	19.458.858.104,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.804.067.716,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	4.804.067.716,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1) Semula	Rp	90.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>170.861.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp	260.861.000,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp	6.055.314.963,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.495.804.226,53</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	7.551.119.189,53

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp	11.184.708.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(599.745.500,00)</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	10.584.962.800,00
b. Belanja Bantuan Keuangan.		
1) Semula	Rp	126.427.131.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.219.028.800,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	125.208.103.100,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	7.991.154.215,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>35.979.067.393,65</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	43.970.221.608,65
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	7.991.154.215,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>35.979.067.393,65</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	43.970.221.608,65

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

(1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan pengeluaran beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2025;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Peraturan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;

- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2025;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan Tahun Anggaran 2025;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 26 September 2025
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

JANTANI ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 26 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 19741008 200501 2 007

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 3.25/2025)**